

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA BARU DITINJAU DARI
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**

Oleh : Dino Setiawan

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH

Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, SH., MH

Alamat : Jalan Garuda Sakti Km. 02, Pekanbaru

Email : Setiawandino94@gmail.com / Telepon : 0822-4392-4851

ABSTRACT

Adding pretrial objects to the Constitutional Court's decision No. 21 / PUU-XII / 2014 is a form of refinement of the functions of pretrial institutions. One of them was the addition of the object of determining the suspect in the realm of pretrial, which should have been able to strengthen the protection of human rights from the forced efforts of law enforcers to seek legal certainty and justice. The order to determine the suspect by the judge in the decision Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel until now is still a pros and cons because it is not included in the pretrial object as stated in Article 1 point 10 Junto 77 KUHAP or MK Decision No. . 21 / PUU-XII / 2014, so that judges are deemed to have left their authority. The purpose of writing this thesis, namely, First, to find out whether the judge has the authority to order the determination of suspects in pretrial decisions No. 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel, Second, whether there are legal remedies that can be taken after the pretrial ruling Number 24 /Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel about the order to determine a new suspect by the South Jakarta District Court, Third, How is the validity of the order to determine a new suspect by a pretrial judge in decision Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel in terms of the Indonesian criminal justice system.

This type of research can be classified in the type of normative juridical research, which is precisely research that studies how to synchronize law, because in this study the authors use literary legal materials or secondary data only as data in this study, data sources used, primary legal materials, materials secondary law and tertiary legal material.

From the results of research and discussion of the problem there are three main things that can be concluded. First, the pretrial judge in decision Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel must be guided by Article 1 point 10 of Junto 77 of the Criminal Procedure Code that the judge still does not have the authority to order the investigator to determine a suspect against a person. Second, after the pretrial verdict Number. 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel it is possible to submit ordinary legal remedies and also extraordinary legal remedies for the reason that the pretrial proceedings are quick and simple. This was also strengthened after the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2016. Third, the order to determine suspects in a pretrial ruling Number. 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel was a violation of the provisions stipulated by the law Number 8 of 1981 which becomes the guideline in the procedure for determining a suspect. Because, the judge ordered the determination of suspects who were not his authority. Then it can be said that the decision violates the concept of the justice system - the process of law.

Keywords: Pretrial, Determination of the suspect, Due Process of Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum merupakan konsep negara yang pembangunan hukumnya didesain untuk tujuan keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia selaku subjek hukumnya. Negara hukum Indonesia ialah negara dengan pengembangan sistem hukum yang memiliki struktur formal akidah dan asas-asas yang berlaku, yang penjiwaannya didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan falsafah Pancasila.¹ Sistem hukum Indonesia dilaksanakan dengan adanya konstruksi harmonisasi dari berbagai subsistem hukum.

Salah satu ciri-ciri negara hukum Indonesia adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh hukum dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum (*Equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan suatu proses hukum dan prosedur yang berlaku. Dalam penegakan hukum pidana, maka dilakukan dengan hukum acara pidana (pidana formil), sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan hukum pidana materiil yang dilaksanakan pada suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai pedoman dalam hukum acara pidana Indonesia.

Operasionalisasi sistem peradilan pidana dilakukan dalam rangka agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum pidana. Pada tahap awal dimulainya proses hukum pada perkara pidana, ada hal penting yang sangat perlu diperhatikan terutama proses-proses yang dapat menyinggung hakikat dari perlindungan

Hak Asasi Manusia. Yaitu tahap penyelidikan guna menemukan suatu tindak pidana yang terjadi dan kemudian dilakukannya proses penyidikan, karena pada tahap ini lah dapat diketahui adanya tersangka suatu tindak pidana serta menentukan pelaku kejahatan atau tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili dipengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Penetapan tersangka adalah suatu tahap yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Menetapkan seseorang menjadi tersangka. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyanggah status tersangka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."

Dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

Menurut Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

¹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013: hlm. 3.

praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Lembaga praperadilan bukanlah lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri yang terlepas dari pengadilan negeri, karena merujuk kepada perumusan Pasal 1 Angka 10 maka dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang hanya dilakukan pada mekanisme hukum di pengadilan negeri.²

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April 2015, dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah objek pranata praperadilan sebagaimana sebelumnya pengertian praperadilan telah disebutkan dalam Pasal 10 huruf a KUHAP, yaitu proses penyidikan yang didalamnya juga termasuk juga pengeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik adalah bagian dari pranata praperadilan.

Permasalahan pada lembaga praperadilan masih saja terjadi, yaitu pada putusan praperadilan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, semenjak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi Bank Century dikabulkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pada salah satu amarnya memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Putusan dari hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan penetapan tersangka baru pada kasus dugaan korupsi Bank Century tersebut, patut dipertanyakan keabsahannya jika merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Karena, proses pemeriksaan berupa penyidikan ataupun yang dimaksud dengan pengumpulan bukti permulaan dilakukan sebelum penetapan tersangka, bukanlah sebaliknya seperti yang diperintahkan pada putusan tersebut. Dengan demikian, putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel merupakan sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan solusi dan penyelesaian yang baik dan adil (*fair and trial*) secara hukum.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul, "***Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Perintah Penetapan Tersangka Baru Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Indonesia***".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hakim berwenang memerintahkan penetapan tersangka pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel?
2. Apakah ada upaya hukum yang dapat ditempuh pasca putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tentang perintah penetapan tersangka baru

² Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 3.

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?

3. Bagaimana keabsahan perintah penetapan tersangka baru oleh hakim praperadilan pada putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah hakim berwenang memerintahkan penetapan tersangka pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.
- b. Untuk mengetahui apakah ada upaya hukum yang dapat ditempuh pasca putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tentang perintah penetapan tersangka baru oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- c. Untuk mengetahui keabsahan perintah penetapan tersangka baru oleh hakim praperadilan pada putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Hakim Praperadilan dalam mengabulkan permohonan praperadilan.
- b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara benar dan adil.

D. Kerangka Teori

1. Sistem Peradilan pidana

Sistem peradilan pidana atau yang disebut juga dengan "criminal justice system" merupakan suatu bentuk mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem.

Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.³

Sistem peradilan pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana.⁴ yaitu :

a. Crime Control Model

Crime control model (CCM) menekankan kepada pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan perilaku kejahatan. Perhatian utama dari crime control model ditujukan kepada efisiensi yang meliputi kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif dalam memproses dalam suatu tindak pidana.

b. Due Process Model

Due process model (DPM) menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sebagaimana dikatakan dalam crime control model, melainkan pada prosedur penyelesaian perkara.⁵

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian adalah sistem yang berisi tentang pengaturan macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian tentang alat bukti, dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, serta dengan cara bagaimana pula hakim

³ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 11.

⁴ Tolib Effendi, *Op.cit* , hlm. 25.

⁵ *Ibid*.

harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁶

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu :

- a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*Conviction intime*)
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction Rasionnee*).
- c. Teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*positif Wettelijk Bewijstheorie*).
- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

E. Kerangka Konseptual

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- b. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.⁷
- c. Persidangan adalah pemeriksaan pada tingkat pengadilan yang merupakan proses beracara dimuka hakim.⁸
- d. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di

⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam bercara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 43.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011, hlm. 60.

samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas didalam ilmu hukum.⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

Manajemen Pendidikan Tindak Pidana;

- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 65 /PUU-IX/2011.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014;
- 10) Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim yang dapat dijadikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus (hukum) yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini seorang peneliti harus teliti dan tepat untuk menemukan data yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan penulis adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yakni cara berfikir

yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perintah Penetapan Tersangka Pada Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Permasalahan penetapan tersangka sudah sejak beberapa tahun terakhir menjadi perdebatan, terutama dengan ditambahkannya penetapan tersangka ke dalam yurisdiksi lembaga praperadilan. Sebelumnya, dasar dibentuknya lembaga praperadilan hanya mempunyai cakupan berupa kewenangan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 1 butir 10 juncto Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yaitu menjelaskan sebagai berikut, “Wewenang pengadilan negeri dalam hal memeriksa dan memutus Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.¹²

Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.21/PUU-XII/2014 kemudian telah menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan juga penggeledahan kedalam pranata praperadilan. Yaitu, pada amar putusannya pada bagian “Mengadili” nomor 1.3 dan 1.4 halaman 110 menyatakan bahwa Pasal 77 Huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

¹⁰ *Ibid.* hlm. 54.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 32.

¹² Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Transmedia Pustaka, Jakarta : 2011, hlm. 73.

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tersebut, menjelaskan bahwa kewenangan hakim hanya dalam hal pengujian terhadap status penemuan bukti permulaan oleh penyidik tanpa memeriksa substansinya.

Pada kasus praperadilan tindak pidana korupsi Bank Century, tepatnya pada putusan praperadilan No.24/Pid.Pra/PN.JKT.Sel. Perkara praperadilan yang diajukan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia (MAKI) ini, menjadi suatu hal yang menarik untuk menjadi perhatian. MAKI selaku pihak ketiga, mengajukan permohonan praperadilan dengan mendalilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengulur-ulur waktu dan tidak ada laporan lebih lanjut atas penanganan perkara yang diminta serta tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu MAKI memaknai bahwa, KPK telah mengembangkan atau melakukan *Penghentian penyidikan secara materiil*, karena tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut terkait nama-nama yang tercantum didalam surat dakwaan Budi Mulya, yaitu Boediono dan kawan-kawan. Sehingga nama-nama tersebut selanjutnya harus ditetapkan oleh KPK.¹⁴

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh MAKI tersebut, KPK selaku termohon membantah sekaligus mempersoalkan dasar permohonan praperadilan MAKI tentang *Penghentian penyidikan secara*

materiil. Menurut KPK, dasar meminta praperadilan MAKI yang menyatakan KPK telah menolak penyidikan materiil itu *prematuur* dan tidak termasuk persetujuan praperadilan . Alasan KPK menyatakan *prematuur* karena hingga saat ini, karena KPK belum pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Dalam eksepsinya, KPK mempersoalkan dasar permohonan MAKI dengan mengatakan bahwa permohonan MAKI *prematuur* dan bukan ruang persetujuan praperadilan. Namun, hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan “Hakim praperadilan menyetujui jika memang termohon tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan termohon dalam undang-undang tidak ada persetujuan untuk penerbitan SP3, harus ada penjelasan tentang hukum sampai kapan saja status seseorang yang mendukung dalam dakwaan yang di juntokan dengan Pasal 55 KUHP apakah akan diteruskan atau dibebaskan dari dakwaan tersebut”.

Hakim menolak eksepsi dari KPK dan sependapat dengan MAKI bahwa dasar permohonan praperadilan MAKI yang menyatakan KPK telah melakukan penghentian penyidikan secara materiil tidaklah *prematuur*. Namun, dalam pokok perkara yang juga sama-sama mempersoalkan tentang penghentian penyidikan materiil, hakim malah tidak sependapat dengan MAKI dan hakim tetap memerintahkan KPK untuk melanjutkan pemeriksaan serta penuntutan perkara ini secara tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan jalan menemukan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam proses penetapan tersangka.

Namun pada amar putusan, hakim tetap mengabulkan permohonan MAKI. Yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian ;

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 110.

¹⁴<https://konsultanhukum.web.id/inkonsistensi-pertimbangan-hakim-dalam-putusan-praperadilan-kasus-century/>, Diakses, Tanggal, 14 januari 2018.

2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;
3. Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 10 atau 77 KUHAP dan juga Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, yang tentu sudah pasti tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, maka berikut adalah uraian lengkap kewenangan sah dari hakim praperadilan, yaitu memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya penangkapan;
2. Sah atau tidaknya penahanan;
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
5. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;

6. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;
7. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
8. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;
9. Sah atau tidaknya penggeledaan;
10. Sah atau tidaknya penyitaan;
11. Sah atau tidaknya penetapan tersangka.¹⁶

Merujuk kepada beberapa uraian diatas, mempertegas bahwa hakim praperadilan tidaklah mempunyai kewenangan dalam hal penetapan tersangka. Demikian juga hakim praperadilan pengadilan negeri Jakarta Selatan, pada amar putusannya yang tidak satupun memuat apa yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 KUHAP maupun Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang mengklasifikasikan ruang lingkup praperadilan. Putusan tersebut tentu menimbulkan kewajiban untuk dilaksanakan, terutama oleh KPK. Sedangkan putusan praperadilan pengadilan negeri Jakarta Selatan tersebut juga tidak memuat satupun kategori didalam KUHAP tentang pelaksanaan putusan praperadilan. Walaupun pada putusannya hakim memerintahkan KPK untuk tetap melanjutkan proses penyidikan, akan tetapi perintah untuk dilakukannya kembali proses penyidikan tersebut seolah-olah hanya sebuah formalitas karena hakim selanjutnya menyebutkan nama Boediono dan kawan-kawan untuk ditetapkan sebagai tersangka.

B. Upaya Hukum Pasca Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel Tentang Perintah Penetapan Tersangka Baru

¹⁵ Lihat Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 24/Pid.Prap/2018/PN.JKT.Sel., hlm. 77.

¹⁶<https://www.google.com/amp/s/www.realitara.kyat.com/2017/11/29/ruang-lingkup-dan-proses-praperadilan-di-indonesia/amp/>. Diakses, Tanggal 24 Agustus 2019.

Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

1. Upaya Hukum Biasa

Pada awalnya tidak semua putusan praperadilan dapat dimintakan banding. Sebaliknya juga, tidak seluruh putusan praperadilan tidak dapat diajukan dimintakan pemeriksaan banding. Hal ini diatur dalam Pasal 83 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan praperadilan dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”.

Pada praktiknya, hampir seluruh putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Hal ini dianggap sesuai dengan asas hukum acara yang menyangkut tata cara pemeriksaan praperadilan. Demikian juga dari tujuan pelembagaan praperadilan untuk untuk mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. Jika putusan praperadilan dapat diperkenankan upaya banding, hal ini tidak sejalan dengan sifat, tujuan, dan ciri untuk putusan dan untuk mendapatkan kepastian hukum secara singkat. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Pasal 233 jo Pasal 67 KUHAP, yaitu permintaan upaya hukum banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi kecuali putusan praperadilan yang pastinya adalah acara cepat atau singkat. Namun berdasarkan putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012 mengenai pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, seluruh putusan praperadilan termasuk yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi.

Kemudian mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan, KUHAP juga sama sekali tidak mengatur upaya hukum tersebut. Aturan kasasi terhadap putusan praperadilan diatur dalam Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yaitu :

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi didalam pengajuannya.
2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Putusan praperadilan
 - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkaun keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan dari beberapa ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan permintaan upaya hukum banding serta kasasi. Termasuklah Putusan Praperadilan No.24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa atas putusan praperadilan tidak secara tegas diatur dalam KUHAP. Mengenai kasasi demi kepentingan hukum, berdasarkan Pasal 259 ayat (1) KUHAP, pihak yang diberikan hak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah jaksa

agung (KDKH). Yaitu yang berbunyi: “demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung”.¹⁷ Sedangkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹⁸

Merujuk kepada ketentuan yang telah diuraikan diatas putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/PN.JKT.Sel adalah salah satu putusan yang tidak dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum karena Jaksa Agung tidak mempunyai posisi pada perkara tersebut untuk KDKH. KPK selaku pihak yang dihukum atau yang dianggap telah dilanggar kewenangannya tidak mempunyai alternatif lain dalam hal upaya hukum KDKH, Sedangkan upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK) atas putusan praperadilan, Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Namun, pengajuan PK terhadap putusan praperadilan menjadi hal yang sulit bahkan tidak bisa ditempuh setelah hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan diterbitkan. Hal ini secara jelas di

sebutkan pada pasal 3 (tiga) perma tersebut, yaitu:

- 1) Putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- 2) Permohonan peninjauan kembali terhadap praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.
- 3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum.¹⁹

Oleh karena itu, telah dapat disimpulkan bahwa, pasca Pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/PN.JKT.Sel, walaupun KPK atau pihak lainnya tidak menerima hasil putusan tersebut, upaya hukum biasa maupun luar biasa tetaplah tidak bisa diajukan untuk merubah ketetapan pada putusan tersebut.

C. Keabsahan Perintah Penetapan Tersangka Baru Oleh Hakim Praperadilan Pada Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Praperadilan adalah konsep nyata yang dibentuk berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut asas dari *Due process of law*. Sesuai dengan pengertiannya, yaitu perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, prosedur diutamakan dalam sistem peradilan pidana (*due process*) merupakan unsur *rule of law* Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3), karena itu dapat diterapkan pada setiap negara berdasarkan hukum.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas

¹⁷ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2019, hlm. 97.

¹⁸ Sugiarto, Sugiarto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta : 2018, hlm. 19.

¹⁹ <https://hukum-hukum.com/2016/08/putusan-tak-dapat-diajukan.html?m=1>, Diakses, Tanggal 12 Juli 2019.

praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yaitu terkandung adanya :

- a. perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum ;
- b. bahwa pengadilanlah yang berwenang memutus salah tidaknya terdakwa;
- c. bahwa sidang pengadilan harus terbuka (terkecuali perkara asusila dan anak),
- d. bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk mendapatkan kuasa hukum guna membela diri sepenuhnya.²⁰

Pada Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel Tentang Perintah Penetapan Tersangka Baru Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada lanjutan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi Bank Century, keabsahan perintah penetapan tersangka oleh hakim patut untuk dibahas. Yaitu, pada amar putusannya yang ke 2 (dua) berbunyi: “Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat”

Ada hal yang menarik untuk dicermati pada pertimbangannya sebelum terlahirnya perintah penetapan

tersangka oleh hakim terhadap nama-nama terkait. Bahwa, dalam putusan aquo hakim praperadilan pengadilan negeri Jakarta Selatan pada kasus korupsi Bank Century ini sebelumnya mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.Pst. tanggal 16 Juli 2014, atas nama terdakwa BUDI MULYA, terlihat pada dakwaan (halaman 211) “Bahwa terdakwa BUDI MULYA.....dst...bersama-sama dengan BOEDIO-NO selaku Gubernur Bank Indonesia, MIRANDA SWARAY GOELTOM, selaku Deputy Senior Gubernur BI , SITI CHALIMAH FADJRIAH, selaku Deputy Gubernur bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Syariah, S. BUDI ROCHADI (saat ini sudah almarhum) selaku Deputy Gubernur Bidang 7 sistem pembayaran, pencedaran uang, BPR dan perkreditan, MULIAMAN DARMANSYAH HADAD , selaku Deputy Gubernur Bidang 5 Kebijakan perbankan/ stabilisasi sistim keuangan dan selaku Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) , HARTADI AGUS SARWONO, selaku Deputy Gubernur Bidang 3 Kebjakan Moneter dan ARDHAYADI MITROATMODJO, selaku Deputy Gubernur Bidang 8 Logistik, keuangan , penyelesaian Asset, Sekretariat dan KBI serta RADEN PARDEDE, selaku sekretaris Komite Stabilitas Sistem keuangan(KSSK)..... dst.....” telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, jo. UU No. 3 tahun 2004, tentang

²⁰ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta: 2005, hlm. 36.

perubahan Undang-Undang
.....dst..... “;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu HERI FIRMANSYAH, SH, MHUM. MPA menerangkan bahwa apabila dakwaan yang di junto-kan dengan Pasal 55 membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan tersebut harus dituntut juga dan diajukan juga sebagai tersangka dan harus dijatuhi pidana, akan tetapi lama pembedanya bisa berbeda tergantung peranannya dalam tindak pidana tersebut, seperti apakah ia orang yang melakukan (*pleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh lakukan (*doenpleger*) atau dibujuk melakukan (*uitlokker*) atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Menurut ahli adalah merupakan suatu ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terdakwa dan keluarganya yang telah dipidana, apabila hanya seorang saja yang dilakukan penuntutan dan dijatuhi pidana, sementara yang lainnya tidak dan hal tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar hukum pidana yang diakui secara universal dalam sistem hukum pidana kontinental dan Penuntut Umum harus bertanggungjawab dan konsekuen kenapa ia memasukkan nama-nama orang tersebut ke dalam dakwaannya dan tidak bisa sebagai formalitas saja dalam menyusun dakwaan yang pasalnya ada turut serta.”²¹

Hakim tentu mempunyai pertimbangan tersendiri akan tetapi, lahirnya sebuah putusan mesti didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, baik oleh akal sehat maupun dan terutama oleh hukum yang

berlaku termasuk pada putusan praperadilan ini. Artinya pertimbangan tersebut dilakukan karena memang sudah terbukti secara hukum sehingga seseorang dapat divonis berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, bukanlah karena suatu alasan tertentu sehingga mengenyampingkan prosedur hukum yang berlaku.²²

Perintah penetapan tersangka oleh hakim praperadilan tersebut sudah jelas bahwa telah menyalahi ketentuan yang terdapat pada 1 angka 14 KUHAP. Putusan praperadilan pengadilan negeri Jakarta Selatan, merupakan putusan yang dapat melanggar prinsip yang terdapat pada sistem peradilan pidana *due process of law* sehingga keabsahan dari perintah penetapan tersangka tersebut sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan jika ditinjau dari prinsip yang ada pada sistem peradilan pidana ini. Karena pada putusan tersebut dapat diartikan bahwa, hakim telah melakukan penetapan tersangka tanpa dilakukannya suatu prosedur penetapan tersangka, hal ini tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana yang dianut oleh Indonesia dengan ketentuan bahwa temuan-temuan fakta dari kasus harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Hal yang juga perlu diperhatikan oleh hakim adalah *due process law* yang merupakan konsep perlindungan hak-hak individu, dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum yakni penyidik pada Sistem Peradilan Pidana. Jadi dalam model ini proses penetapan tersangka harus dapat dikontrol serta upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan sifat otoriter dalam bertujuan memaksimalkan efisiensi.²³

²¹ Pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel hal. 66.

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 173.

²³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan pelaksanaannya*

Pada pengaturan esensi *due process of law* padahal telah disebutkan bahwa didalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009. Penjelasan yang pertama Pasal 4 ayat (1) yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang merupakan *equality before the law*. Kedua yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, oleh pengadilan melainkan harus berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” penerapan (*without due process of law*). Ketiga, pada Pasal 7 “tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang” penegasan dari Pasal tersebut mewajibkan pihak kepolisian menjalankan prosedur yang benar yang tidak lain penerapan *due process of law*.²⁴

Dengan menelaah isi dari amar putusan praperadilan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel tersebut, yang tidak mengandung satupun kriteria sebagai sebuah putusan praperadilan dari beberapa macam ketentuan yang telah penulis uraikan sebelumnya. Artinya hakim telah melanggar konsep praperadilan yang telah ditetapkan dan diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sistem peradilan pidana *Due process of Law* telah dilanggar apabila

dalam *Penegakan Hukum Di Indonesia*), Widya Padjadjaran, Jakarta: 2009, hlm. 42.

²⁴ Penjelasan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

putusan praperadilan pengadilan negeri Jakarta Selatan ini tetap dilaksanakan. Hal yang dilanggar adalah Hak Asasi berupa kebebasan serta juga hak seseorang untuk diproses perkaranya menurut hukum yang berlaku. Karena, Setiap komponen dalam sistem peradilan harus berkerja sesuai dengan kewenangannya tanpa ada satupun prosedur yang boleh dilewatkan begitu juga dengan proses penetapan status tersangka terhadap seseorang, Karena berkaitan dengan itu hal yang perlu diketahui juga adalah tujuan utama dari persidangan pidana yaitu untuk menemukan kebenaran pada masalah dan fakta yang muncul untuk penentuan.²⁵

Proses penyidikan harus dilakukan terlebih dahulu guna untuk menemukan “bukti permulaan” barulah ditemukan nama-nama yang patut di tetapkan sebagai tersangka. Meskipun pada surat dakwaan atau putusan Budi Mulya disebutkan nama-nama seperti Boediono, Muliaman D hadad, Raden pardede dan kawan-kawan, tetaplah hakim tidak berhak secara lansung memerintahkan KPK untuk selanjutnya menetapkan nama-nama tersebut sebagai tersangka. Kecuali telah sah ditemukannya bukti permulaan yang cukup pada proses penyidikan.

Sistem peradilan pidana *Due process of law* sangat menegaskan bahwa setiap pelaksanaan prosedur hukum harus berpegang teguh kepada ketentuan yang telah termuat didalam undang-undang yang berlaku. Bahkan secara umum telah dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana dijalankan untuk mengidentifikasi kepentingan yang layak dilindungi oleh hukum

²⁵ Hock Lai Ho, The Criminal Trial, the Rule of Law and the Exclusion of Unlawfully Obtained Evidence, 10 *Crim. L. & Phil.* 109, 111 (2016), *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <http://1.Next.Westlaw.Com/>, Diterjemahkan Oleh Google Translate Pada Tanggal 16 Juli 2019.

pidana.²⁶ Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum.²⁷ Oleh karena itu, kaitannya dengan putusan praperadilan di atas adalah dalam hal kewenangan dan juga penghormatan terhadap setiap proses beracara yang harus tetap dilaksanakan sesuai dengan alurnya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa objek praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77, jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 KUHAP. Sedangkan hakim praperadilan pada putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel telah keluar dari objek di atas, sehingga telah menyimpang dari kewenangannya sebagai hakim praperadilan.
2. Bahwa putusan praperadilan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel telah tertutup kemungkinan untuk diajukannya upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya serta atas alasan acara praperadilan sifatnya cepat dan sederhana.
3. Bahwa perintah penetapan tersangka pada putusan praperadilan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.Sel adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Nomor 8

²⁶ Santiago Mir Puig, Legal Goods Protected by the Law and Legal Goods Protected by the Criminal Law As Limits to the State's Power to Criminalize Conduct, 11 New Crim. L. Rev. 409, 411 (2008), *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <http://1.Next.Westlaw.Com/>, Diterjemahkan Oleh Google Translate Pada Tanggal 16 Juli 2019.

²⁷ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia publishing, Bogor: 2011, hlm. 58

Tahun 1981 yang menjadi pedoman dalam prosedur penetapan tersangka terhadap seseorang dalam perkara pidana. Sehingga bertentangan dengan sistem peradilan pidana *due process of law* yang dianut Indonesia yang sangat mengedepankan setiap prosedur yang berlaku demi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

B. SARAN

Demi menciptakan suatu keadilan yang baik dan adil menurut hukum, maka aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. yaitu, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Serta dengan dibentuknya suatu pembaharuan hukum merupakan maupun suatu ketentuan yang menghadirkan solusi hukum bagi putusan yang dianggap kontroversi, sehingga prosedur hukum dapat dijalankan dengan benar serta sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam bercara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Anwar, Yesmil Dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bogor: PT. Ghalia publishing.

Marbun, Rocky, 2011, *Kiat Jitu Menyekesakan Kasus Hukum*, Jakarta: Transmedia Pustaka.

Moeljatno, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Nurul Afiah, Ratna, 1986, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH-UII Press.

Ramiyanto, 2019, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugianto, H, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

B. Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.

C. Jurnal

Hock Lai Ho, The Criminal Trial, the Rule of Law and the Exclusion of Unlawfully Obtained Evidence, 10 *Crim. L. & Phil.* 109, 111 (2016), *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <http://1.Next.Westlaw.Com/>, Diterjemahkan Oleh Google Translate Pada Tanggal 16 Juli 2019.

Santiago Mir Puig, Legal Goods Protected by the Law and Legal Goods Protected by the Criminal Law As Limits to the State's Power to Criminalize Conduct, 11 *New Crim. L. Rev.* 409, 411 (2008), *Jurnal Westlaw*, Thomson

Reuters, Diakses Melalui <http://1.Next.Westlaw.Com/>, Diterjemahkan Oleh Google Translate Pada Tanggal 16 Juli 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Pendidikan Nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.

Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, Tanggal 9 Maret 2018, H. Boyamin, Komaryono, Rizky Dwi Cahyo Putra dan KPK.

E. Website

<https://konsultanhukum.web.id/inkonsistensi-pertimbangan-hakim-dalam-putusan-praperadilan-kasus-century/>, Diakses, Tanggal, 14 januari 2018, Pukul 22.30 WIB.

<https://hukumhukum.com/2016/08/putusan-tak-dapat-diajukan.html?m=1>, Diakses, Tanggal 12 Juli 2019.

<https://www.google.com/amp/s/www.realitarakyat.com/2017/11/29/ruang-lingkup-dan-proses-praperadilan-di-indonesia/amp/>. Diakses, Tanggal 24 Agustus 2019, pukul 23.00 WIB.